



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin melalui rehabilitasi rumah keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni maka Bupati Bintan menerbitkan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi rumah keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 93);
8. Keputusan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Program Rumah Layak Huni Pada Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/ Kelurahan.
12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/ Lurah.
13. Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bintan terdiri dari SKPD terkait untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang diusulkan;
14. Rumah tidak layak huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
15. Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah bantuan yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk dihuni secara wajar
16. Kelompok Penerima RS-RTLH adalah kelompok penerima bantuan RS-RTLH yang terdiri kepala keluarga yang berdekatan tempat tinggal dalam 1 (satu) desa/kelurahan dengan jumlah anggota antara 4 – 10 KK, merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan RS-RTLH agar masing – masing anggota dapat saling membantu, berbagai sumber daya sehingga tujuan program pemberdayaan dapat tercapai.
17. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

BAB II

TUJUAN

Bagian Kesatu

Tujuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Tersedianya acuan operasional pelaksanaan kegiatan RS-RTLH
- (2) Tercapainya persamaan persepsi/pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH

Bagian Kedua

Tujuan Pelaksanaan Program

Pasal 3

- (1) Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni dan nyaman bagi keluarga miskin
- (2) Meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin
- (3) Meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan
- (4) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

BAB III

PRINSIP PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 4

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni :

a. Kesetiakawanan Sosial

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

b. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

c. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ ruang/ kondisi yang diperbaiki atau diganti.

d. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

e. Keberpihakan kepada Orang Miskin

Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.

f. Transparansi

Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaan adalah bahwa kegiatan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Hasil dari proses

tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program.

g. Partisipasi

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

h. Desentralisasi

Pengertian prinsip desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negatif dari luar.

i. Akuntabilitas

Pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan program Bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

BAB IV

KRITERIA REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 5

Kriteria keluarga yang menerima rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah :

- a. Berdomisili di Kabupaten Bintan yang dibuktikan dengan KTP/ KK/ identitas diri yang masih berlaku.
- b. Berasal dari keluarga yang kurang mampu.
- c. Rumah yang akan direhab berada diwilayah Kabupaten Bintan.
- d. Memiliki rumah diatas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang.
- e. Kondisi rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun phisiknya.
- f. Khusus masyarakat yang berada di wilayah pemukiman pesisir pantai dapat diberikan bantuan dana Kegiatan Bantuan RS-RTLH baik yang rusak berat maupun rusak ringan dengan persyaratan :
 1. Pemilik rumah tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki dan/atau ditata ulang pada kawasan yang bersangkutan.
 2. Persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan oleh pemilik rumah diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat.
 3. Wilayah pemukiman pesisir pantai sebagaimana dimaksud pada point (f) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.

- g. Rumah yang akan direhab harus sudah ditempati minimal 3 tahun.
- h. Bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah sampai dengan selesai, dan bersedia menerima sanksi hukum jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

Susunan Organisasi Pelaksana RTLH terdiri dari :

- a. Tim Koordinasi Pelaksana RTLH
- b. Camat
- c. Kepala Desa/ Lurah
- d. Pendamping
- e. Kelompok Penerima RS-RTLH

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Pelaksana RS - RTLH Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan, terdiri dari : Dinas Sosial, Bappeda, DPPKD, Dinas Pekerjaan Umum, Tim Penggerak PKK dan Bagian Pemerintahan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan RS -RTLH
 - b. Menerima data masyarakat yang tinggal dirumah tidak layak huni yang diusulkan oleh Camat.
 - c. Melakukan peninjauan oleh Tim survey bersama aparat kecamatan, desa/kelurahan terhadap data RTLH yang sudah diusulkan oleh camat.
 - d. Mengusulkan data masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau, dan usulan tersebut diverifikasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Wakil Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua TKPKD Provinsi Kepulauan Riau.

- e. Mengusulkan Kelompok Kerja Penerima RS-RTLH yang nama-namanya sudah ditetapkan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua TKPKD Provinsi, untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- f. Melakukan sosialisasi program RS-RTLH kepada masyarakat sasaran penerima manfaat di masing-masing kecamatan penerima bantuan.
- g. Menerima usulan nama-nama Pendamping RS-RTLH dari Camat sasaran penerima manfaat untuk diteruskan pada Bupati, dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- h. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan selaku Tim Teknis bertugas membantu membuat gambar rumah dan perhitungan besar anggaran serta jenis bahan bangunan untuk pekerjaan rehabilitasi rumah untuk dijadikan acuan bagi masyarakat penerima manfaat.
- i. Melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan yang diusulkan oleh sasaran penerima manfaat baik secara administrasi maupun rincian anggaran besaran rumah yang akan diperbaiki yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah setelah diketahui oleh Camat.
- j. Bagian Pemerintahan melakukan verifikasi usulan dan mengajukan kepada Bupati Bintan untuk disetujui pencairan dananya.
- k. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) merealisasikan dana bantuan RS-RTLH ke Rekening Kelompok penerima bantuan, khusus Kecamatan Tambelan disalurkan melalui Rekening Kecamatan.
- l. Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- m. Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan kemajuan fisik terhadap perbaikan kegiatan RS-RTLH dari masing-masing kelompok penerima manfaat melalui Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat, guna diteruskan kepada Bupati Bintan melalui Bagian Pemerintahan.
- n. Membuat laporan perkembangan kegiatan RS-RTLH dan laporan akhir kepada Bupati Bintan dan Gubernur Kepulauan Riau.

Bagian Kedua

Koordinator Tingkat Kecamatan

Pasal 8

Koordinator Tingkat Kecamatan adalah Camat, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menghimpun data RTLH dari Desa/Kelurahan untuk diteruskan kepada Bupati Bintan, melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan selaku Koordinator Tim Koordinasi RS-RTLH Kabupaten Bintan.
- b. Bersama-sama dengan Tim Survey Kabupaten Bintan melakukan peninjauan terhadap data RTLH yang diusulkan.

- c. Mengusulkan nama calon pendamping kegiatan RS-RTLH kepada Bupati Bintan melalui Dinas Sosial untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- d. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan RS –RTLH serta melakukan pemantauan terhadap perbaikan RS–RTLH sampai dengan selesai 100% diwilayahnya.
- e. Mengkoordinir dan meneruskan laporan perkembangan fisik dan keuangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH yang diterima dari Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan selaku Koordinator Tim Koordinasi RS-RTLH dengan melampirkan photo rumah setelah diperbaiki.

Pasal 9

Khusus wilayah Kecamatan Tambelan, Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Camat bersama Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tambelan mempunyai tugas menerima dana bantuan RS-RTLH dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan
- b. Melaksanakan pembayaran bahan material kepada pemasok bahan bangunan setelah mendapat laporan penerimaan barang dari Ketua Kelompok yang telah disetujui oleh Kepala Desa/ Lurah dengan melampirkan faktur penerimaan barang dari pemasok barang sesuai dengan tahapan pembangunan RS-RTLH
- c. Melaksanakan pembayaran upah kepada tukang melalui Ketua Kelompok setelah mendapat laporan realisasi fisik dari masing-masing Ketua Kelompok yang telah disetujui oleh Kepala Desa/ Lurah sesuai dengan tahapan pekerjaan.
- d. Menyampaikan laporan penggunaan dana yang telah diterima dari DPPKD Kabupaten Bintan kepada Bupati Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan dengan melampirkan Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan berikut buktinya dan melampirkan surat pernyataan perkembangan fisik rumah 70% dari pekerjaan pelaksanaan RS-RTLH guna pencairan tahap II (30%) dari sisa dana bantuan RS-RTLH.
- e. Mengusulkan pencairan Tahap II sebesar 30% dari alokasi anggaran bantuan RS-RTLH, menerima dana bantuan RS-RTLH, membayarkan kepada pemasok dan upah tukang sesuai dengan poin a, b dan c.
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diterima dari DPPKD kepada Bupati Bintan melalui Dinas PPKD dengan melampirkan laporan perkembangan fisik pekerjaan 100 % dari pekerjaan pelaksanaan RS-RTLH yang dibuktikan dengan photo penyelesaian pekerjaan.

Bagian Ketiga
Koordinator Tingkat Desa/Kelurahan
Pasal 10

Koordinator Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendataan RTLH sesuai kriteria yang berlaku di wilayahnya secara lengkap (*by name by address*) yang dilengkapi dengan foto kondisi rumah yang akan direhab dan mengirimkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati Bintan melalui Dinas Sosial.
- b. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data RTLH di wilayahnya sesuai dengan kriteria yang diusulkan ke Bupati melalui Camat dan dituangkan dalam surat pernyataan (format terlampir).
- c. Membentuk dan menetapkan Kelompok Penerima RS-RTLH dari sasaran penerima manfaat bantuan RS-RTLH, yang beranggotakan antara 4 - 10 orang.
- d. Menerima usulan proposal pengajuan bantuan RS-RTLH dari Kelompok Penerima RS-RTLH sasaran penerima manfaat, melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke Bupati Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan setelah diketahui oleh Camat.
- e. Memberikan rekomendasi terhadap pencairan dana bantuan RS-RTLH yang diajukan oleh kelompok sasaran penerima manfaat kepada Bank untuk pembelian bahan-bahan sesuai dengan rencana kebutuhan, dan khusus untuk Kecamatan Tambelan menyetujui pembayaran kepada pemasok barang melalui Bendahara Kecamatan berdasarkan usulan/laporan dari masing-masing Ketua Kelompok dengan melampirkan faktur penerimaan bahan bangunan dari pemasok barang, dan menyetujui pembayaran upah kerja kepada tukang sesuai dengan tahapan pekerjaan.
- f. Mengawasi pembelian bahan-bahan bangunan oleh kelompok penerima sasaran manfaat.
- g. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan RS-RTLH di wilayahnya sampai dengan selesai 100%.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, serta pembinaan kepada pendamping dan Kelompok Penerima RS-RTLH sasaran penerima manfaat.
- i. Menyampaikan laporan perkembangan perbaikan RS-RTLH tentang kemajuan fisik sebesar 70% dari kelompok dan masing-masing unit rumah di wilayahnya, dengan melampirkan surat pernyataan tentang kemajuan fisik tersebut kepada Bupati Bintan melalui Dinas Sosial setelah diketahui oleh Camat guna untuk pencairan dana tahap dua yang bersisa sebesar 30%.
- j. Menyampaikan laporan akhir kemajuan fisik 100% dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas PPKD yang diketahui

oleh Camat dengan melampirkan foto rumah hasil perbaikan dengan posisi penerima manfaat ada dalam gambar rumah tersebut.

Bagian Keempat

Pendamping

Pasal 11

Pendamping mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

- a. Memiliki komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan RS-RTLH diwilayahnya, berasal dari unsur PNPM, TKSK, Karang Taruna, PSM dan Tokoh Masyarakat.
- b. Membantu Kelompok Penerima RS-RTLH membuat proposal pengajuan bantuan RS-RTLH.
- c. Membantu Kelompok Penerima RS-RTLH membuat pertanggungjawaban keuangan.
- d. Memberikan pembinaan dan motivasi terhadap keluarga penerima program RS-RTLH
- e. Mengawasi pencairan dana dan pembelian bahan-bahan serta upah tukang yang akan digunakan untuk perbaikan RS-RTLH serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah sampai dengan selesai
- f. Membuat laporan perkembangan fisik rumah 50%, 70%, dan 100% per unit rumah dalam bentuk foto kegiatan yang dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- g. Membantu membuat dan menyampaikan laporan perkembangan fisik baik secara berkala maupun akhir kegiatan dari kelompok sasaran penerima program dalam bentuk gambar.

Bagian Kelima

Kelompok Penerima RS-RTLH

Pasal 12

Kelompok Penerima RS-RTLH mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, dan mengusulkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah
- b. Membuat surat pernyataan bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Bantuan RS-RTLH sampai dengan 100%, yang diketahui oleh keluarga/famili terdekat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan penilaian dan membuat perhitungan terhadap rumah yang akan direhabilitasi

- d. Mencari dan menunjuk toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang
- e. Membuka Rekening Kelompok di Bank
- f. Membuat dan mengusulkan proposal bantuan RS-RTLH kepada Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan RAB (baik secara kelompok maupun perorangan), dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Menerima dana bantuan RS-RTLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan ke rekening kelompok pada Bank yang telah ditunjuk dan langsung membeli bahan bangunan yang dibutuhkan bersama anggota kelompoknya pada toko yang telah ditunjuk dan khusus wilayah Kecamatan Tambelan penerimaan dana bantuan RS-RTLH melalui Rekening Camat, baik untuk pembelian bahan bangunan maupun upah kerja/ tukang dengan melampirkan faktur penerimaan barang yang telah diterima dari pemasok barang yang sudah disetujui oleh Kepala Desa/ Lurah.
- h. Mencari dan menunjuk tukang yang akan melaksanakan perbaikan rumah
- i. Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.
- j. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan 70 % secara berkala dan 100% baik fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH kepada Kepala Desa/ Lurah dengan melampirkan photo setelah diperbaiki.
- k. Membuat Surat Pernyataan tidak akan menjual atau menyewakan setelah rumah tersebut diperbaiki dan akan tetap menempati bersama keluarganya.
- l. Masing-masing anggota kelompok sasaran penerima manfaat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian RS-RTLH sampai dengan selesai 100%.

BAB VII

STANDAR PENANGANAN KEGIATAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 13

Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perbaikan RS-RTLH dilaksanakan baik perorangan maupun kelompok secara bergotong royong.
- b. Pengadaan bahan bangunan dilaksanakan oleh kelompok sasaran penerima dan difasilitasi/diawasi oleh pendamping.
- c. Bangunan rumah menggunakan batako dan minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan.

- d. Wajib menyediakan jamban keluarga.
- e. Warna seragam pengecatan rumah yaitu warna krem sebagai ciri khas program RS-RTLH diseluruh Indonesia.

BAB VIII SOSIALISASI

Pasal 14

- (1) Sosialisasi dimaksud sebagai upaya memberikan informasi mengenai program bantuan RS-RTLH kepada masyarakat sasaran penerima manfaat tentang hak dan kewajibannya.
- (2) Peserta sosialisasi adalah Camat Penerima sasaran, Kepala Desa/Lurah, BPD Penerima Sasaran, Pendamping, aparat Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima sasaran manfaat.

BAB IX LOKASI DAN SASARAN

Pasal 15

- (1) Lokasi dan sasaran penerima bantuan RS-RTLH tahun 2013 ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua TKPKD Provinsi baik sumber dana APBD Kabupaten Bintan maupun sumber dana APBD Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Kelompok Kerja Penerima RS-RTLH tahun 2013 ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Bupati Bintan

BAB X PENDANAAN

Pasal 16

Dana kegiatan Bantuan RS-RTLH adalah dana Bantuan Keuangan adalah dana hibah kepada masyarakat yang bersifat stimulan, bersumber dari APBD Kabupaten Bintan dan APBD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB XI MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 17

- (1) Kelompok Penerima RS-RTLH Penerima Sasaran Manfaat mengusulkan proposal bantuan anggaran RS-RTLH kepada Kepala Desa/ Lurah .
- (2) Kepala Desa/ Lurah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi proposal permintaan anggaran RS-RTLH yang diterima dari masing-masing Kelompok Penerima RS-RTLH dan meneruskan kepada Bupati Bintan melalui Tim Koordinasi RTLH setelah diketahui oleh Camat setempat.

- (3) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal yang masuk dari desa/kelurahan dan membuat rekomendasi pencairan dana kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana.
- (4) Bagian Pemerintahan meminta persetujuan pencairan dana RS-RTLH kepada Bupati Bintan, kemudian bahan persetujuan tersebut diteruskan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan.
- (5) Kepala DPPKD Kabupaten Bintan merealisasikan anggaran RS-RTLH melalui rekening Kelompok Penerima RS-RTLH sasaran penerima bantuan dan khusus Kecamatan Tambelan Kepala DPPKD menyalurkan bantuan RS-RTLH melalui Rekening Kecamatan.
- (6) Dana bantuan RS-RTLH yang sudah masuk rekening kelompok dapat dicairkan oleh ketua dan bendahara kelompok setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan khusus wilayah Kecamatan Tambelan, dana RS-RTLH yang sudah masuk ke Rekening Camat dapat dicairkan untuk dibayarkan kepada pemasok barang dan upah kerja/ tukang oleh Ketua Kelompok setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa/ Lurah sasaran penerima.
- (7) Penetapan besaran bantuan RS-RTLH kepada masing-masing penerima baik untuk pembelian bahan dan upah tukang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tahap pertama pencairan dana atas proposal yang telah disetujui oleh Bupati Bintan maksimal sebesar 70 % dari seluruh anggaran per Kelompok Penerima RS-RTLH.
- (9) Setelah laporan pertanggungjawaban fisik dan pertanggungjawaban keuangan minimal mencapai 70 % telah disampaikan ke DPPKD Kabupaten Bintan oleh Bagian Pemerintahan, dapat diproses pembayaran sebesar 30 % (sisa anggarannya) dengan melampirkan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah tentang kemajuan fisik 70% yang diketahui oleh camat. Khusus Kecamatan Tambelan surat pernyataan kemajuan fisik 70% ditandatangani oleh Camat. Apabila dalam kelompok masih terdapat satu atau beberapa rumah yang direhab belum mencapai kemajuan fisik 70%, maka kelompok tersebut belum bisa mengajukan pencairan dana tahap kedua (30%).

BAB XII

LAPORAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Laporan Penerimaan Dana

Pasal 18

- (1) Ketua Kelompok Penerima RS-RTLH menandatangani bukti penerimaan dana bantuan RS-RTLH berupa kuitansi dan dokumen lainnya baik dana 70% maupun 30% ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan, yang diterima melalui Rekening Kelompok

Penerima RS-RTLH, khusus Kecamatan Tambelan melalui Rekening Kecamatan.

- (2) Khusus Kecamatan Tambelan, bukti penerimaan dana bantuan RS-RTLH berupa kuitansi dan dokumen lainnya baik dana 70% maupun 30% ditandatangani oleh Camat atau Bendahara Kecamatan di DPPKD Kabupaten Bintan

Bagian Kedua

Laporan Penggunaan Dana

Pasal 19

- (1). Kelompok Penerima RS-RTLH setelah melakukan pembelian bahan yang digunakan untuk kebutuhan RS-RTLH, melaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah dengan melengkapi bukti pembelian bahan-bahan / faktur sesuai dengan rencana kebutuhan.
- (2). Kepala Desa/Lurah meneruskan laporan penggunaan dana dari masing-masing Kelompok Penerima RS-RTLH baik 70% maupun 100% kepada Bupati melalui Dinas Sosial setelah diketahui oleh Camat.
- (3). Khusus wilayah Kecamatan Tambelan, Camat menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan RS-RTLH baik 70% kepada Bupati melalui Dinas Sosial, guna pencairan sisa dana 30%.
- (4). Untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 70% oleh Dinas Sosial diteruskan ke Bagian Pemerintahan untuk diproses pencairan tahap kedua sebesar 30%.
- (5). Kelompok sasaran penerima manfaat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 30% melalui Kepala Desa setelah diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui DPPKD.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1). Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi RS-RTLH Tingkat Kabupaten, Camat, Kepala Desa/ Lurah sasaran penerima serta Pendamping.
- (2). Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk :
 - a. Mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (output) mulai dari proses awal hingga hasil akhir.
 - b. Mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja (outcome) yang tampak bagi masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 16 Januari 2013

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 16 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

**Ir. LAMIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN 2013 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan

ttd

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003

Kriteria keluarga yang menerima rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah :

- a. Berdomisili di Kabupaten Bintan yang dibuktikan dengan KTP/ KK/ Identitas Diri yang masih berlaku.
- b. Berasal dari keluarga tidak mampu
- c. Rumah yang akan direhab berada diwilayah Kabupaten Bintan.
- d. Memiliki rumah diatas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang.
- e. Kondisi rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun phisiknya.
- f. Khusus masyarakat yang berada di wilayah pemukiman pesisir pantai dapat diberikan bantuan dana Kegiatan Bantuan RS-RTLH baik yang rusak berat maupun rusak ringan dengan persyaratan :
 - 1) Pemilik rumah tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki dan ditata ulang pada kawasan yang bersangkutan
 - 2) Persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat
 - 3) Ada surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa yang diketahui Camat.
 - 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada point (f) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan
- g. Rumah yang akan direhab sudah harus ditempati minimal 3 tahun
- h. Usia kepala keluarga minimal 45 Tahun